



**PUTUSAN**

**Nomor : 202 /Pdt.G/2011/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Receptionist Hotel, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

**M E L A W A N :**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 15 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register Nomor: 202 /Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 15 Juni 2011 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 5 Maret 2009, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk. 16.03.03/PW.05/212/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 14 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Sambaliung hingga berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis disebabkan hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2009, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Mess Juwita, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak



berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan Nomor : 36/04/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 diberi tanda P;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sambaliung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah;
- Bahwa masalah tersebut adalah pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat belum selesai, Tergugat sudah pergi meninggalkan acara pernikahan dan pihak keluarga Tergugatpun saat acara tersebut tidak ada yang datang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang dengan sembunyi-sembunyi dan bermalam serta berkumpul selama 2 malam;



- Bahwa setelah 2 bulan Penggugat melahirkan, Tergugat pernah datang lagi namun kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sambaliung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah;
- Bahwa masalah tersebut adalah pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat belum selesai, Tergugat sudah pergi meninggalkan acara pernikahan;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang dengan sembunyi-sembunyi dan bermalam serta kumpul;
- Bahwa setelah 2 bulan Penggugat melahirkan, Tergugat pernah datang lagi namun kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada kesimpulannya menyatakan bertetap pada gugatannya dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup, telah dilegalisir serta didaftarkan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, disebabkan hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan April 2009 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Mess Juwita, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, dan berlanjut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil mempunyai dasar hukum/beralasan, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, karena gugatan Penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut disebabkan karena sejak awal pernikahan sudah ada masalah yaitu saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, sebelum acara selesai Tergugat sudah pergi dahulu meninggalkan Penggugat, dan juga keluarga Tergugat tidak ada yang datang pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka adanya pertengkaran yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak terbukti, namun demikian karena yang dimaksud dalam gugatan ini adalah perceraian, maka gugatan ini dapat terbukti dengan adanya pelanggaran taklik talak;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yakni angka 2 (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), angka 3 (Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu), dan angka 4 (Atau saya membiarkan/tidak mempedulikan isteri saya 6 bulan lamanya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:

**.. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ**

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain, namun karena yang terbukti dalam persidangan adalah pelanggaran taklik talak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambaliung, Teluk Bayur dan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juli 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Syakban 1432 Hijriyah** oleh kami, Majelis Hakim **Drs. H. Junaidi, S.H.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 9

Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Junaidi, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Emi Suzana**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)